

LAPORAN
HASIL PELAKSANAAN
SURVEI PERSEPSI KORUPSI
PENGADILAN AGAMA MAROS



PERIODE
JANUARI - MARET
2022

DAFTAR ISI

BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	2
1.3. Landasan Hukum	3
1.4. Rencana Kerja	4
BAB II	6
METODOLOGI	6
2.1. Metode Penelitian.....	6
2.2. Populasi Dan Sampel.....	6
2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis	6
2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control	7
2.5. Teknik Analisis Data.....	7
2.6. Tahapan pelaksanaan	8
BAB III	10
INDEKS PERSEPSI KORUPSI	10
3.1. Profil responden	10
3.2. Indeks persepsi korupsi perindikator	13
3.3 Indeks persepsi Korupsi Satuan Kerja pada pengadilan.....	22
BAB IV	25
PENUTUP	25
4.1. Kesimpulan	25
4.2. Rekomendasi	25

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Sejalan dengan pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani, Satuan Kerja pada pengadilan berkomitmen untuk terus menerus melakukan perbaikan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kualitas layanan publik.

Komitmen tersebut mengacu amanah Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2016 serta mengacu kepada Peraturan Menteri PAN & RB 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah, serta Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Nomor 261 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan Peradilan Agama. Salah satu wujud komitmen tersebut yaitu dengan disusunnya indeks persepsi anti korupsi yang menjadi salah satu parameter Pemerintahan yang bersih dan melayani.

Pengadilan merupakan satuan kerja yang melaksanakan peran dan penyelenggaraan fungsi pelayanan strategis serta mengelola sumber daya yang cukup besar.

Pengadilan Agama yang akan ditetapkan oleh Pengadilan Tinggi Agama untuk menjadi lokasi *Pilot Project* menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani, perlu

memperoleh masukan dari masyarakat menyangkut pelayanan dilingkungannya.

ZI menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani menitikberatkan pada Integritas penyelenggara dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Integritas Penyelenggara pelayanan publik akan dinilai diantaranya dapat dilihat dari potensi suap dan kemungkinan penambahan biaya diluar tarif resmi yang telah ditetapkan.

1.2. Maksud Dan Tujuan

Maksud Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi pada pengadilan ini adalah sebagai referensi pengambilan kebijakan untuk mencegah korupsi, kolusi dan nepotisme.

Tujuan Penyusunan Laporan Hasil Pelaksanaan Survei Persepsi Korupsi adalah tersusunnya rekomendasi terkait kajian menuju zona integritas wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani.

1.3. Landasan Hukum

- a) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- c) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Tindak Pidana Korupsi
- d) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik
- e) Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik
- f) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
- g) Keputusan Ketua Mahkamah Agung Ri Nomor 194A/KMA/SK/XI/2014 Tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas Mahkamah Agung Ri
- h) Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Ri Nomor 59A/SEK/SK/11/2014 Tentang Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Peradilan Di Bawahnya
- i) Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Ri Nomor 261 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) Di Lingkungan Peradilan Agama
- j) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Internal Pemerintah
- k) Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- l) Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025
- m) Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Strategi Nasional Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi
- n) Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi

- o) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih Dan Melayani Di Lingkungan Instansi Pemerintah

1.4. Rencana Kerja

1.4.1. Persiapan

Sebelum melaksanakan survei persepsi korupsi beberapa persiapan yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut.

- Penetapan Pelaksana
Dilaksanakan sendiri, survei dapat dilaksanakan secara mandiri oleh penyelenggara pelayanan dengan SDM yang dimilikinya
- Penyiapan Bahan
 - a. Kuesioner.
 - b. Bagian dari Kuesioner/Pengantar
 - c. Kelengkapan peralatan.
- Penetapan Responden, Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data
 - a. Jumlah Responden.
 - b. Lokasi dan Waktu Pengumpulan Data.
- Penyusunan Jadwal
Penyusunan rencana dan pelaksanaan survei dilakukan.

1.4.2. Pelaksanaan Pengumpulan Data

- Isian data terhadap 10 unsur pertanyaan yang telah ditetapkan di dalam kuesioner.
- Pengisian Kuesioner oleh responden yang mendapatkan penjelasan terlebih dahulu dari petugas dan hasilnya dikumpulkan ditempat yang telah disediakan.
- Pengujian kualitas dan validitas data.

- Data pendapat responden yang terisi dalam kuesioner kemudian dikompilasi dan dipilah berdasarkan umur, jenis kelamin, pendidikan dan pekerjaan sebagai bahan dalam analisis obyektivitas responden.

1.4.3. Metode Survei

Survei dilaksanakan dalam interval waktu per 3 bulan (empat kali dalam satu tahun).

BAB II

METODOLOGI

2.1. Metode Penelitian

Penelitian Indeks Persepsi Korupsi (IPK) ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui nilai variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel yang lain yang digunakan dalam penelitian tersebut.

Deskriptif kuantitatif bertujuan menjelaskan fenomena yang ada dengan menggunakan angka-angka untuk menggambarkan karakteristik individu atau kelompok yang menjadi unit analisis dalam penelitian.

2.2. Populasi Dan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat yang menggunakan layanan di Satuan Kerja pengadilan. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *accidental sampling*. *Accidental sampling* adalah teknik penentuan sampel berdasarkan kebetulan, yaitu siapa saja yang secara kebetulan bertemu dengan Tim Survei dapat digunakan sebagai sampel, bila dipandang orang yang kebetulan ditemui itu cocok sebagai sumber data.

2.3. Lokasi Penelitian Dan Unit Analisis

Lokasi penelitian adalah tempat dimana peneliti melakukan penelitian terutama dalam menangkap kejadian atau peristiwa yang sebenarnya terjadi dari obyek yang diteliti agar didapat data-data penelitian yang akurat, dalam hal ini yaitu Kantor Pengadilan Agama Maros.

Unit analisis adalah sesuatu yang berkaitan dengan fokus masalah yang diteliti dalam hal ini adalah proses pemberian layanan di pengadilan.

2.4. Teknik Pengumpulan Data Dan Quality Control

Data yang dipakai dalam penelitian ini adalah data primer yang dikumpulkan melalui instrumen kuesioner yang disitampa wawancara tatap muka. Pengumpulan data dilaksanakan pada rentang waktu satu bulan atau data minimal 30 responden. Selanjutnya data dikumpulkan oleh petugas pelaksana yang yang dibekali dengan pelatihan.

Kerja petugas pelaksana akan diawasi oleh pengawas (Koordinator Teknikal). Koordinator Teknikal akan mengecek kerja petugas pelaksana saat berkomunikasi dengan responden, membagikan dan mengumpulkan kuesioner, meneliti kuesioner, serta sekaligus memastikan apakah responden benar-benar disurvei secara tepat oleh petugas, dan bertanggung jawab terhadap hasil perhitungan survei IPK.

2.5. Teknik Analisis Data

Analisis data untuk menentukan *indeks korupsi* menggunakan teknik statistik deskriptif. Data persepsi diukur dengan menggunakan skala penilaian antara 1 - 6. Dimana nilai 1 merupakan skor persepsi paling rendah dan nilai 6 merupakan skor persepsi paling tinggi dan mencerminkan kualitas birokrasi yang bersih dan baik dalam melayani.

Data persepsi korupsi disajikan dalam bentuk skoring / angka absolut agar diketahui peningkatan / penurunan indeks persepsi korupsi masyarakat atas pelayanan yang diberikan di setiap tahunnya. Teknik analisis perhitungan

Indeks Persepsi Korupsi pada kuesioner dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pertama, menentukan bobot total dari masing-masing indikator yang digunakan dalam penelitian ini. **Kedua**, mencari bobot rata-rata setiap indikator.

Skala indeks tiap unsur berkisar antara 1 – 5 yang kemudian dikonversikan ke angka 0-100.

Kemudian dikonversikan lagi keskala indeks persepsi korupsi antara 1 – 4 yang artinya mendekati nilai 4 maka persepsi korupsi makin baik semakin BERSIH DARI KORUPSI.

2.6. Tahapan pelaksanaan

Sebelum tim melakukan survei lapangan, dilakukan beberapa tahapan agar instrumen yang dipergunakan dapat diaplikasikan sesuai realitas lapangan. Adapun alur penyusunan *tools* untuk survei persepsi korupsi ini dapat digambarkan dalam bagan di bawah ini:

Tabel 1

Model alur penyusunan survei IPK menuju Zona Integritas



Tabel2**Ruang lingkup survei Indeks Persepsi Korupsi**

No	Ruang lingkup
U1	Manipulasi Peraturan
U2	Penyalahgunaan Jabatan
U3	Menjual Pengaruh
U4	Transaksi Biaya
U5	Biaya Tambahan
U6	Hadiah
U7	Transparasi Biaya
U8	Percaloan
U9	Perbuatan Curang
U10	Transaksi Rahasia

Tabel3**Nilai Persepsi**

Nilai Persepsi	Nilai Interval	Nilai Interval Konversi IPK	Mutu	Kinerja
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 62.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih dari korupsi
4	3.26 – 4.00	81.26 – 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB III
INDEKS PERSEPSI KORUPSI

3.1. Profil Responden


3.1.1. Tingkat pendidikan responden

Dari hasil survei yang telah dilakukan memperoleh gambaran bahwa dari latar belakang pendidikan, pengakses layanan di Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros mayoritas memiliki latar pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Tabel 4.
Tingkat pendidikan responden

No.	Tingkat Pendidikan	Frekuensi	
		F	%
1.	Tidak Sekolah	0	00,00
2.	SD	14	23,73
3.	SLTP	10	16,95
4.	SLTA	28	47,46
5.	Diploma (D1/D2/D3/D4)	1	1,69
6.	Sarjana (S1)	5	8,47
7.	PascaSarjana (S2/S3)	1	1,69
TOTAL		59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.




3.1.2. Pendidikan Responden

Dari sisi jenis pekerjaan responden, menunjukkan bahwa sebesar 33.90% responden pengguna layanan Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros memiliki pekerjaan sebagai lainnya (IRT, Buruh Bangunan, Pegawai Honorer, dll).

Tabel 5.
Jenis pekerjaan responden

No.	Pekerjaan	Frekuensi	
		F	%
1.	PNS	6	10.17
2.	TNI / Polri	0	0.00
3.	Pegawai Swasta	14	23.73
4.	Wiraswasta	7	11.86
5.	Petani / Nelayan	6	10.17
6.	Pedagang	5	8.47
7.	Advokat	1	1.69
8.	Lainnya	20	33.90
TOTAL		59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.1.3. Kelompok usia responden


Sementara itu jika melihat responden pengguna layanan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros berdasarkan kelompok usia, menunjukkan bahwa mayoritas pengguna layanan berada dalam kelompok usia produktif yaitu pada usia antara 20 tahun s.d 29 tahun. Bagi kelompok usia 40 - 49 tahun, jumlah responden semakin mengecil, demikian pula kelompok usia di bawah 20 tahun.

Tabel 7.
Usia responden

B

No.	Usia	Frekuensi	
		F	%
1.	<20	0	0.00
2.	20-29	21	35.59
3.	30-39	19	32.20
4.	40-49	9	15.25
5.	>49	10	16.95
TOTAL		59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2. Indeks persepsi korupsi per indikator

3.2.1. Indikator Manipulasi Peraturan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Manipulasi Peraturan ini menunjukkan hasil pada indeks “Tidak Pernah”. Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros bersih dari Manipulasi Peraturan.

Tabel 9.
Indeks pada indikator Manipulasi Peraturan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	43	72.88
2.	Hampir Tidak Pernah	4	16	27.12
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.2. Indikator Penyalahgunaan Jabatan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Penyalahgunaan Jabatan ini menunjukkan hasil pada index “Tidak Pernah”. Indeks dapat

diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros bersih dari Penyalahgunaan Jabatan.

Tabel 10.
Indeks pada indikator Penyalahgunaan Jabatan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	39	66.10
2.	Hampir Tidak Pernah	4	20	33.90
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.3. Indikator Menjual Pengaruh

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Pengaruh ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Ada". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros terbebas dari Menjual Pengaruh.

Tabel 11.
Indeks pada indikator Menjual Pengaruh

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	50	84.75

2.	Hampir Tidak Pernah	4	9	15.25
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.4. Indikator Transaksi Biaya

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Biaya ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Ada". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros Mudah di akses pada website maupun meja pelayanan..

Tabel 12.
Indeks pada indikator Transaksi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	41	69.49
2.	Hampir Tidak Pernah	4	18	30.51
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.5. Indikator Biaya Tambahan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Biaya Tambahan ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros telah menerapkan biaya sesuai dengan tarif resmi tanpa adanya biaya tambahan di luar ketentuan.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Biaya Tambahan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	44	74.58
2.	Hampir Tidak Pernah	4	15	25.42
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.6. Indikator Hadiah

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Hadiah ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros tidak pernah dan menolak dengan tegas setiap pemberian tanda terima kasih atas layanan yang diterima.

Tabel 13.
Tabel indeks pada indikator Hadiah

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	40	67.80
2.	Hampir Tidak Pernah	4	19	32.20
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.7. Indikator Transparasi Biaya

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Transparasi Biaya ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros selalu memberikan bukti pembayaran yang sah setelah proses pembayaran dilakukan.

Tabel 14.
Tabel indeks pada indikator Transparasi Biaya

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	41	69.49
2.	Hampir Tidak Pernah	4	18	19.95
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.8. Indikator Percaloan

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Percaloan ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros telah bebas dari praktek percaloan..

Tabel 15.
Tabel indeks pada indikator Percaloan

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	49	83.05
2.	Hampir Tidak Pernah	4	10	16.95
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.9. Indikator Perbuatan Curang

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Perbuatan Curang ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros tidak pernah terjadi praktek KKN.

Tabel 16.
Tabel indeks pada indicator Perbuatan Curang

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	41	69.49
2.	Hampir Tidak Pernah	4	18	30.51
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.2.10. Indikator Transaksi Rahasia

Dari skala 1 sampai 5, hasil persepsi responden pada indikator Transaksi Rahasia ini menunjukkan hasil pada index "Tidak Pernah". Indeks dapat diartikan bahwa kinerja Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros telah menerapkan Transaksi Rahasia.

Tabel 17.
Tabel indeks pada indikator Transaksi Rahasia

No.	Jawaban	Skor	Frekuensi	
			F	%
1.	Tidak Pernah	5	50	84.75
2.	Hampir Tidak Pernah	4	9	15.25
3.	Pernah	3	0	0
4.	Jarang	2	0	0
5.	Sering	1	0	0
TOTAL			59	100

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



3.3. Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

Dari indeks 10 indikator tersebut di atas, maka diperoleh Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros sebesar 3.88 dengan indikator terbesar pada Indikator “Menjual Pengaruh” dan “Transaksi Rahasia”.

Tabel 18
Indeks Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

No.	Indikator	Frekuensi	
		F	%
1.	Manipulasi Peraturan	3.78	95
2.	Penyalahgunaan Jabatan	3.73	93
3.	Menjual Pengaruh	3.88	97
4.	Transaksi Biaya	3.76	94
5.	Biaya Tambahan	3.78	95
6.	Hadiah	3.74	93.5
7.	Transparasi Biaya	3.76	94
8.	Percaloan	3.86	96.5
9.	Perbuatan Curang	3.76	94
10.	Transaksi Rahasia	3.88	97
RATA-RATA		3.79	94.83

Berdasarkan tabel tersebut di atas, secara visual dapat disajikan dalam grafis berikut ini.



Indeks persepsi korupsi tersebut jika dikonversikan dalam tabel persepsi di bawah ini, maka skor indeks tersebut masuk pada persepsi kinerja unit pelayanan BERSIH DARI KORUPSI. Nilai interval konversi Indeks Persepsi Korupsi berada pada angka 3.26 – 4.00, yaitu dengan skor sebesar 3.79 dimana nilai indeks persepsi korupsi yang dipersyaratkan adalah lebih atau sama dengan (\geq) 3.6.

Tabel 19
Persepsi Korupsi Satuan Kerja pada Pengadilan Agama Maros

NILAI PERSEPSI	NILAI INTERVAL	NILAI INTERVAL KONVERSI IPK	MUTU	KINERJA
1	1.00 – 1.75	25 - 43.75	1	Tidak bersih dari korupsi
2	1.76 – 2.50	43.76 – 62.50	2	Kurang bersih dari korupsi
3	2.51 – 3.25	62.51 – 81.25	3	Cukup bersih

				dari korupsi
4	3.26 - 4.00	81.26 - 100.00	4	Bersih dari korupsi

BAB IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari hasil survei Persepsi Korupsi yang telah dilakukan Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros diperoleh informasi bahwa pada Pengadilan Agama Maros memiliki Indeks Persepsi Korupsi "3.79" atau masuk pada kategori **Bersih Dari Korupsi**.

4.2. Rekomendasi

Merujuk pada hasil indeks persepsi pada setiap indikator terhadap pelayanan di Satuan Kerja Pengadilan Agama Maros Triwulan 1 (Januari – Maret) Tahun 2022 tersebut diatas, menunjukkan bahwa mayoritas indikator memiliki indeks di atas 3.26 atau masuk pada persepsi Bersih dari korupsi. Namun dari sepuluh indikator penyusun tersebut menunjukkan bahwa indikator Hadiah memiliki indeks paling rendah diantara indikator lainnya, itu artinya Masyarakat masih menganggap atau merasa masih dipersulit pada meja pelayanan, ini disebabkan karena masyarakat belum mengerti tentang peraturan-peraturan yang diterapkan dalam melakukan pelayanan seperti Standar Operasional Prosedur dan yang lainnya. Sehingga perlu adanya penjelasan dari para petugas layanan tentang standar pelayanan yang sesuai dengan ketentuan kepada masyarakat sehingga masyarakat tidak lagi menganggap bahwa petugas layanan mempersulit masyarakat.